



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 26 TAHUN 2010

TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAERAH OTONOM HASIL PEMEKARAN KOTA PAGARALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2010 tentang tata cara Pelaksanaan Evaluasi. Perkembangan Daerah Otonom Baru.;
 - b. bahwa untuk melaksanakan huruf a diatas maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Evaluasi Daerah Otonom Kota Pagaram.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagaram;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagaram (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
 - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata cara pelaksanaan Tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pedoman Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran setelah berlakunya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2010 tentang Tata cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru.
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA PAGARALAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAERAH OTONOM HASIL PEMEKARAN KOTA PAGARALAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagaralam
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pagaralam dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. TIM EDOHP Kota adalah Tim evaluasi daerah untuk hasil perkembangan Kota Pagaralam yang dibentuk dan diangkat oleh Walikota Pagaralam.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Daerah Otonom Baru, yang selanjutnya disingkat DOB, adalah daerah otonom yang berusia sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak diresmikan.
7. Evaluasi adalah penilaian atas data dan informasi hasil monitoring yang dilakukan melalui pelaksanaan pengamatan dan pengumpulan data terhadap aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan.

8. Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru yang selanjutnya disebut P3DOB adalah perkembangan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru yang meliputi aspek perkembangan penyusunan perangkat daerah, pengisian personil, pengisian keanggotaan DPRD, penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, pembiayaan, pengalihan aset dan dokumen, pelaksanaan penetapan batas wilayah, penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan, penyiapan rencana umum tata ruang wilayah dan pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan.
9. Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru, yang selanjutnya disingkat EPDOB, adalah penilaian perkembangan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan data/informasi hasil monitoring daerah otonom baru.
10. Pembinaan DOB adalah kegiatan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom baru sesuai kebutuhan.
11. Tim EPDOB adalah tim yang melaksanakan evaluasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan DOB pada masing-masing tingkatan pemerintahan.
12. Data dasar P3DOB adalah sistem informasi yang dibangun untuk merekam dan mendokumentasikan data dan informasi hasil monitoring dan EPDOB secara terus menerus.
13. Penataan ruang adalah suatu sistem proses penyusunan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
15. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
16. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah.
18. Rencana Umum Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat RUTR, adalah RTRW Provinsi atau Kabupaten/Kota.
19. Rencana Rinci Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat RRTR, adalah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

Pasal 2

Membentuk Tim Evaluasi Daerah Otonomi hasil pemekaran Kota Pagaram dengan susunan keanggotaan :

- a. Penanggung Jawab : Walikota Pagaram
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pagaram
- c. Wakil Ketua I : Assisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Setdako Pagaram.
- d. Wakil Ketua II : Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pagaram.
- e. Wakil Ketua III : Asisten III bidang Administrasi Umum Setdako Pagaram.
- f. Sekretaris : Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setdako Pagaram.
- g. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagaram.
 2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Asset Kota Pagaram.
 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaram.
 4. Kabag Bagian Hukum Setdako Pagaram
 5. Kabag Organisasi dan Tata Laksana Setdako Pagaram.
 6. Kasubbag Pemerintahan Umum Bagian Adm Pemerintahan Umum Setdako Pagaram.
 7. Kasubbag Bina Otoda dan Hubungan Antar Lembaga Bagian Adm Pemerintahan Umum Setdako Pagaram.
 8. Kasubbag Bina Kecamatan dan Kelurahan Bagaian Adm Pemerintahan Umum Setdako Pagaram

BAB III
PELAKSANA EVALUASI PENYELENGGARAAN
DAERAH OTONOM BARU

Pasal 3

Tim EDOHP Kota Pagaralam membantu tugas Tim EPDOB Provinsi dan Tim EPDOB Nasional.

BAB IV
TAHAPAN EVALUASI PERKEMBANGAN DAERAH OTONOM BARU

Pasal 4

- (1) Tim EDOHP Kota Pagaralam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mencakup penilaian kemajuan atas aspek-aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Penilaian kemajuan atas aspek-aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:
 - a. Perkembangan awal DOB usia dibawah 3 tahun; dan
 - b. Perkembangan lanjutan DOB usia 4 – 5 tahun.

BAB V
PENILAIAN ASPEK-ASPEK
PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Pasal 5

Penilaian terhadap aspek-aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. pembentukan organisasi perangkat daerah;
- b. pengisian personil;
- c. pengisian keanggotaan DPRD;
- d. penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan;
- e. pembiayaan;
- f. pengalihan aset, peralatan dan dokumen;
- g. pelaksanaan penetapan batas wilayah;
- h. penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan;
- i. penyiapan rencana umum tata ruang wilayah;

Pasal 6

- (1) Penilaian pembentukan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan terhadap bentuk produk hukum pembentukan organisasi perangkat daerah dan besaran organisasi perangkat daerah.
- (2) Produk hukum pembentukan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan kepala daerah yang ditandatangani pejabat; atau
 - c. Peraturan kepala daerah yang ditandatangani kepala daerah definitif.

Pasal 7

- (1) Penilaian aspek pengisian personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. pengalihan dan penempatan personil;
 - b. pengisian personil secara keseluruhan; dan
 - c. kualitas personil atau aparatur.
- (2) Penilaian aspek pengisian personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada pembentukan organisasi perangkat daerah dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Penilaian aspek pengisian keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan terhadap:

- a. pengisian unsur pimpinan; dan
- b. pengisian unsur anggota.

Pasal 9

- (1) Penilaian penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olahraga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;

- k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. ketahanan pangan;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. pertanahan;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. sosial;
 - w. kebudayaan;
 - x. statistik;
 - y. kearsipan; dan
 - z. perpustakaan.
- (2) Penilaian penyelenggaraan urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
- a. perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. pariwisata;
 - f. perdagangan; dan
 - g. ketransmigrasian.

Pasal 10

Penilaian aspek penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan terhadap jumlah urusan wajib dan urusan pilihan yang telah dijabarkan dalam penyusunan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta terhadap input dan proses pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan pelaksanaan pelayanan dasar prioritas.

Pasal 11

- (1) Penilaian aspek pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan terhadap kemampuan pembiayaan penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;

- b. Dana perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 12

Penilaian aspek pengalihan aset, peralatan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:

- a. jenis dan jumlah aset yang dialihkan dari daerah induk kepada DOB;
- b. jenis dan jumlah peralatan yang dialihkan dari daerah induk kepada DOB;
- c. jenis dan jumlah dokumen yang dialihkan dari daerah induk kepada DOB.

Pasal 13

Penilaian aspek pelaksanaan penetapan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g ditetapkan setelah dilakukan penegasan batas dengan tahapan meliputi:

- a. penelitian dokumen;
- b. pelacakan batas;
- c. pemasangan pilar batas;
- d. pengukuran dan penentuan posisi pilar batas;
- e. pembuatan peta batas;

Pasal 14

Penilaian aspek penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h meliputi:

- a. jumlah gedung atau kantor yang digunakan untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan dengan peruntukannya;
- b. jumlah peralatan yang digunakan untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan dengan peruntukannya;
- c. kondisi masing-masing gedung atau kantor yang digunakan untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan; dan
- d. status gedung atau kantor yang digunakan untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 15

Penilaian aspek penyusunan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i dilakukan terhadap:

- a. Dokumen Rencana Umum Tata Ruang; dan
- b. Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang.

Pasal 16

- (1) Dokumen Rencana Umum Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berupa Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis dan/atau Rencana Detail Tata Ruang.

Pasal 17

Untuk mengetahui setiap aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan DOB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan kuesioner Evaluasi perkembangan daerah otonom baru kabupaten/kota (Model K).

BAB VI

PELAKSANAAN EVALUASI PERKEMBANGAN DAERAH OTONOM BARU

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan EPDOB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan terhadap penilaian atas data/informasi hasil monitoring.
- (2) Penilaian atas data/informasi hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengamatan dan pengumpulan data secara reguler terhadap aspek-aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom baru.

Pasal 19

- (1) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) melalui kunjungan lapangan, laporan/pengaduan, dan klarifikasi atas berita di media cetak dan/atau elektronik.
- (2) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti dan merekam setiap perubahan aktual seluruh aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan.
- (3) Perubahan aktual seluruh aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan hasil pengamatan paling lambat pada minggu keempat setiap bulan.

diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 paling lambat pada minggu ketiga bulan Pebruari dan Agustus.

Pasal 25

Data yang telah diverifikasi, divalidasi dan dianalisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dilakukan sistem pembobotan.

Pasal 26

Tim EDOHP Kota melaporkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada Tim EDOHP paling lambat pada minggu keempat bulan Maret dan September.

Pasal 27

- (1) Tim EDOHP Provinsi dan Tim EDOHP Kota melakukan pembangunan data dasar P3DOB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d.
- (2) Data dasar P3DOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penyediaan data/informasi dan visualisasi informasi untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan DOB.
- (3) Data dasar P3DOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipelihara dan dikembangkan secara terus menerus untuk kesinambungan dan ketepatan data Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan DOB.

Pasal 28

- (1) Penyediaan data/informasi dan visualisasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) untuk kepentingan umum dilakukan melalui publikasi media cetak dan/atau elektronik.
- (2) Publikasi media cetak dan/atau elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyusunan *leaflet*, *booklet*, buku, *website* dan bentuk lainnya sesuai kebutuhan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan pelaksanaan EDOHP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagaralam.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Skema pelaksanaan EDOHP Kota, pembinaan dan fasilitasi khusus DOB Tahap Perkembangan.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 9 November 2010

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di : Pagaralam
Pada tanggal : 5 November 2010

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGARALAM TAHUN 2010

NO ..26..... SERI ..E..